

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang merupakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun manca negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Pohan, 2013:1-2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat (Waluyo, 2011:3). Penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dalam total penerimaan negara sampai saat ini. Pada tahun 2016, penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak masing-masing diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 86,26% dan 13,74% dari penerimaan dalam negeri. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan negara tahun 2012-2016 :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2012-2016**

	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>
<b>2012</b>	980.518,10	351.804,70
<b>2013</b>	1.077.306,70	354.751,90
<b>2014</b>	1.146.865,80	398.590,50
<b>2015</b>	1.240.418,86	255.628,48
<b>2016</b>	1.539.166,20	245.083,60

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan negara terbesar adalah dari sektor perpajakan dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

James dan Nobes menyatakan bahwa secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Dari aliran sumber daya (*flows of resources*) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (*income*) atau aliran keluarnya (*expenditure*) sumber daya. Menurut Smith dan Skousen, pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang

dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2011:5).

Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2013:3). Menurut Frank, *et al.* dalam Suyanto dan Supramono (2012), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Telah banyak penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya adalah likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang

akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid (Hery, 2015:175). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri Anita M. (2015), dikatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini berarti, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memiliki agresivitas pajak yang rendah. Dan sebaliknya, perusahaan yang tingkat likuiditasnya rendah cenderung agresif terhadap perpajakannya. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), hasilnya mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Walaupun menunjukkan arah negatif, hasil penelitian ini tidak dapat memberi bukti adanya pengaruh yang kuat antara likuiditas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Selain dipengaruhi oleh kemampuan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek, tindakan agresivitas pajak juga dianggap dipengaruhi oleh *leverage*. Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi (Hery, 2015:190-191).

Agus Purwanto (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Jika *leverage* perusahaan tinggi, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan akan tinggi. Dan jika *leverage* perusahaan rendah maka tingkat agresivitas pajak perusahaan juga akan rendah. Sedangkan Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha dan Naniek Noviari (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan *leverage* tidak memiliki pengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak.

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah likuiditas dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah likuiditas dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak akademisi untuk memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan serta hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberi informasi mengenai bagaimana likuiditas dan *leverage* dapat mempengaruhi tindakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai respon perusahaan atas pajak yang dikenakan kepada perusahaan dan menyediakan informasi guna para pembuat kebijakan mengidentifikasi risiko agresivitas pajak perusahaan.

